



## **IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN *TAX AMNESTY* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU**

Hafizhah Mayang Sari, Nabitatus Sa'adah, Henny Julani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [hafizhahmayangsari@gmail.com](mailto:hafizhahmayangsari@gmail.com)

### **Abstrak**

*Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana implementasi dan tingkat keberhasilan pemberlakuan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan meningkatkan penerimaan negara melalui pemasukan uang tebusan. Kendala-kendala selama pelaksanaan *tax amnesty* yaitu perubahan peraturan atau adanya tambahan peraturan baru mengenai kebijakan *tax amnesty* yang tidak diketahui Wajib Pajak, kekurangan jumlah petugas pajak, dan format penyerahan *softcopy* Surat Pengakuan Harta (SPH) oleh Wajib Pajak yang tidak sesuai. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan petugas *helpdesk* selalu memberitahukan tentang adanya perubahan peraturan atau tambahan peraturan-peraturan baru, pembagian pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dalam tim yang mengurus mengenai *tax amnesty* dan tim yang mengurus pekerjaan rutin, petugas *helpdesk* selalu memberikan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian formulir Surat Pengakuan Harta (SPH) yang benar, dan petugas pajak berusaha memberikan layanan prima selama periode kebijakan *tax amnesty* berlangsung tanpa mengabaikan tugas pokok.

**Kata kunci :** *Tax Amnesty*, Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak.

### **Abstract**

*Tax amnesty is a forgiveness program which are given by the government to the taxpayer includes tax abolition which should be owed, the abolition of tax administration sanctions, and the abolition of criminal sanctions in field of taxation on the property which is obtained in 2015 and years before that has not been reported in Annual Tax Return, by paying off all the whole tax arrears and pay the ransom. The issues raised in this legal writing are about how the implementation and level of success in enforcement of tax amnesty in Semarang Tengah Satu's Tax Office, the obstacles encountered and how the efforts to overcome the obstacles that arise during the implementation of tax amnesty in Semarang Tengah Satu's Tax Office.*

*This research used empirical juridical approach. To approaching the main problem, specification of writing that used in this legal writing is descriptive analytical. The Data obtained*



*from primary data by interview and secondary data which sourced from literature research and used analysis which is qualitative.*

*The result of this research can be seen that the implementation of tax amnesty policy in Semarang Tengah Satu's Tax Office can increase the amount of registered taxpayer which are individual taxpayer and corporate taxpayer and increase state revenues by the ransom income. The obstacles during implementation of tax amnesty are regulatory changes or the additions of new regulation about tax amnesty policy which is not known by the taxpayer, the lack of tax officer, and submission format of letters of confession in softcopy by the taxpayer which is not suitable. The efforts to solve the obstacles are the helpdesk officer always give the information about the regulatory changes or the additions of new regulation, split the officer in Semarang Tengah Satu's Tax Office in to team to manage the tax amnesty and team to manage the routine work, the helpdesk officer always give the education to the taxpayer about how to field the letters of confession's form and the officer always give the best service during tax amnesty period without ignoring the routine work.*

**Keyword :** *Tax Amnesty, Taxpayer, Tax Office*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang masih berusaha melakukan proses pembangunan pada setiap sektor. Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia tidak akan terlepas dari kebutuhan akan dana yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya gaji pegawai, subsidi, pembayaran utang, bunga, dan cicilannya yang dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan nonmigas (pajak dan bukan pajak).

Pajak merupakan gejala sosial yang hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Pajak sebenarnya adalah sebuah utang, yaitu utang masyarakat kepada negara dimana terdapat proses timbal balik di dalamnya. Pajak dipandang sangat perlu untuk terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan.

Penerimaan negara dari sektor pajak ditempatkan sebagai salah satu sumber penerimaan yang penting di beberapa negara. Negara dalam mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, harus ada ketentuan yang mengaturnya. Indonesia secara tegas mengatur ketentuan pengenaan pajak dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa<sup>1</sup>:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar selain penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) dikarenakan berasal dari pendapatan dan konsumsi penduduk yang akan semakin terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas)

---

<sup>1</sup>Jaja Zakaria, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 1.



tidak bisa terus menerus diharapkan menjadi sumber penerimaan negara karena memiliki sifat tidak dapat diperbaharui.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, menyebabkan pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mendapatkan optimalisasi pendapatan di sektor pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak ini telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak ini disosialisasikan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai *tax amnesty*, sehingga dikenal luas oleh masyarakat sebagai *tax amnesty*. Program *tax amnesty* mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

*Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi seluruh

tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan<sup>2</sup>.

Pelaksanaan *tax amnesty* tahun 2016 ini pada awalnya mengalami kontroversi mulai dari sebelum dibentuknya undang-undang *tax amnesty* hingga undang-undang telah disahkan oleh Pemerintah. Hal ini berkaitan dengan adanya rasa pesimis apakah *tax amnesty* pada tahun 2016 ini dapat member kontribusi besar terhadap penerimaan negara atau hanya dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melindungi diri dari pidana pajak dengan melaporkan harta kekayaan dan kemudian membayar uang tebusan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilakukan analisis terhadap potensi, kelemahan, peluang dan keuntungan atau keunggulan bila diterapkan *tax amnesty* di Indonesia khususnya di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN TAX AMNESTY DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi dan tingkat keberhasilan pemberlakuan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

---

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Pajak, *Amnesti Pajak*, <http://www.pajak.go.id/amnestipajak>, diakses 12 Oktober 2016 Pukul 11.36 WIB.

Semarang Tengah Satu dalam pemberlakuan *tax amnesty*?

3. Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pemberlakuan *tax amnesty*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi dan tingkat keberhasilan pemberlakuan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu;
2. Untuk dapat mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu dalam pemberlakuan *tax amnesty*.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pemberlakuan *tax amnesty*.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat<sup>3</sup>. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan berdasarkan analitis keilmuan, berarti data yang diperoleh akan dianalisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk lisan dan tulisan. Apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan

---

<sup>3</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134.



dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga terlihat adanya permasalahan.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu resmi beroperasi sejak tanggal 3 oktober 2007 sesuai dasar hukum KEP-141/PJ2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jl. Pemuda No.2 Lantai 1 dan 2 Semarang, dengan wilayah kerja sebagian dari Kecamatan Semarang Tengah yang terdiri dari Kelurahan Pindrikan Lor, Purwodinatan, Kauman, Bangunharjo, Pandansari, Gabahan, Kranggan, Semarang Tengah.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemerisaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTTL) dalam tahun wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan KMK RI Nomor 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pada tanggal 6 November 2007 setelah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga termasuk didalamnya.

#### **B. Pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu**

Pelaksanaan program *tax amnesty* mulai berlangsung sejak tanggal 1 Juli 2016, seiring berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan berakhir pada 31 Maret 2017. Program *tax amnesty* ini kemudian didukung juga dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang 11

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, *tax amnesty* meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan yang terdiri atas kewajiban:

- a. Pajak Penghasilan (PPh); dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

*Tax amnesty* memiliki keuntungan yang dapat diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkannya, antara lain yaitu<sup>4</sup>:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
4. Penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
5. Jaminan rahasia data pengampunan pajak.
6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

---

<sup>4</sup>Vina A Muliana, *Ini 6 Keuntungan Ikut Tax Amnesty*, <http://bisnis.liputan6.com/read/2592396/ini-6-keuntungan-ikut-tax-amnesty>, diakses 25 April 2017 Pukul 20.57 WIB.

Menurut wawancara dengan Ibu Widiastuti dari bagian Subbag Umum dan Kepatuhan Internal mengatakan “bahwa pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang tengah satu lebih cenderung dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan dan kemudian ditambah dengan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai terlihat memberikan kontribusi besar pada periode terakhir diberlakukannya *tax amnesty*”<sup>5</sup>.

Implementasi kebijakan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terhitung sebanyak 446 Wajib Pajak dari tahun 2015 hingga ke tahun 2016 dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang terhitung sebanyak 704 Wajib Pajak dari tahun 2015 hingga ke tahun 2016. Selain peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, terdapat peningkatan dari segi penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang pada tahun 2015 sebanyak 5350 SPT kemudian meningkat di tahun 2016 sebanyak 5509 SPT. Menurut data yang disampaikan oleh Bapak Agung Kristanto

---

<sup>5</sup>Widyastuti, Wawancara, Subbag Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, (Semarang: 23 Maret 2017).

Nababan dari bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, hasil dari pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu berhasil melebihi target pemasukan uang tebusan yang telah ditetapkan sebanyak Rp.1,8 Triliun dengan total penerimaan uang tebusan sebanyak Rp.2.316 Triliun. Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* mencapai 7823 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1504 untuk Wajib Pajak Badan<sup>6</sup>.

Hal ini dikarenakan rata-rata Wajib Pajak yang memiliki usaha besar berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dan kemudian ditambah dengan adanya penyesuaian baru yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu untuk memudahkan Wajib Pajak yang akan mengajukan program *tax amnesty* dimana yang pada awalnya *tax amnesty* hanya dapat diajukan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar, kemudian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Satu membuka Stand Penerima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu dimana Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di luar

kota sedangkan kesehariannya berada di Semarang, dapat mengajukan *tax amnesty* melalui Stand Penerima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu tersebut agar lebih memudahkan dan menghemat waktu dari Wajib Pajak itu sendiri.

### C. Kendala dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu

Beberapa kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan *tax amnesty* berlangsung diantaranya:

1. Perubahan peraturan atau adanya tambahan peraturan baru mengenai kebijakan *tax amnesty* yang membingungkan Wajib Pajak.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, dikarenakan jumlah pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu yang terbatas.
3. Format penyerahan *softcopy* Surat Pengakuan Harta (SPH) oleh Wajib Pajak yang tidak sesuai, sehingga petugas terkendala saat mengupload Surat Pengakuan Harta (SPH) Wajib Pajak tersebut dikarenakan tidak terbaca oleh aplikasi.
4. Terpecahnya fokus dari petugas pajak karena pelaksanaan *tax amnesty* bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

### D. Upaya Penyelesaian Kendala dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan

<sup>6</sup>Agung Kristanto Nababan, Wawancara, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, (Semarang: 10 April 2017).

### **Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu**

Upaya penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi selama berlangsungnya pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Semarang Tengah Satu adalah :

1. Petugas *helpdesk* selalu memberitahukan tentang adanya perubahan peraturan atau tambahan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan selama periode *tax amnesty* berlangsung kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak merasa kesulitan dalam mengajukan *tax amnesty*;
2. Pembagian pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dalam tim yang mengurus mengenai *tax amnesty* dan tim yang mengurus pekerjaan rutin. Tim-tim ini sendiri diberikan jadwal dan di rolling sehingga setiap pegawai memiliki porsi pekerjaan yang sama kemudian diadakan *review* setiap satu kali dalam seminggu guna membahas kendala-kendala yang ada selama berlangsungnya pelayanan kebijakan *tax amnesty* dan kemudian secara bersama-sama mencari solusi agar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu tetap dapat memberikan pelayanan prima.
3. Petugas *helpdesk* selalu memberikan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian formulir Surat Pengakuan Harta (SPH) yang benar sehingga dapat meminimalisir kesalahan saat mengupload formulir Surat

Pengakuan Harta (SPH) ke aplikasi;

4. Berusaha memberikan layanan prima selama periode kebijakan *tax amnesty* berlangsung tanpa mengabaikan tugas pokok yang sedang berjalan seperti pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

### **IV. SIMPULAN**

1. Implementasi kebijakan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang dihitung sebanyak 446 Wajib Pajak dari tahun 2015 hingga ke tahun 2016 dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang dihitung sebanyak 704 Wajib Pajak dari tahun 2015 hingga ke tahun 2016. Selain peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, terdapat peningkatan dari segi penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang pada tahun 2015 sebanyak 5350 SPT kemudian meningkat di tahun 2016 sebanyak 5509 SPT. Selama pelaksanaan Kebijakan *tax amnesty*, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu berhasil melebihi target pemasukan uang tebusan yang telah ditetapkan sebanyak Rp.1,8 Triliun dengan total penerimaan uang tebusan sebanyak Rp.2.316 Triliun yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 1.793 Triliun dan Wajib Pajak Badan sebesar 523 Triliun.

- Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* mencapai 7823 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1504 untuk Wajib Pajak Badan.
2. Kendala yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, diantaranya:
    - a. Perubahan peraturan atau adanya tambahan peraturan baru mengenai kebijakan *tax amnesty* yang membingungkan Wajib Pajak;
    - b. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, dikarenakan jumlah pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu yang terbatas;
    - c. Format penyerahan *softcopy* Surat Pengakuan Harta (SPH) oleh Wajib Pajak yang tidak sesuai, sehingga petugas terkendala saat mengupload Surat Pengakuan Harta (SPH) Wajib Pajak tersebut dikarenakan tidak terbaca oleh aplikasi;
    - d. Terpecahnya fokus dari petugas pajak karena pelaksanaan *tax amnesty* bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan..
  3. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu untuk mengatasi kendala yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:
    - a. Petugas *helpdesk* selalu memberitahukan tentang adanya perubahan peraturan atau tambahan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan selama periode *tax amnesty* berlangsung kepada Wajib Pajak;
    - b. Pembagian pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dalam tim yang mengurus mengenai *tax amnesty* dan tim yang mengurus pekerjaan rutin;
    - c. Petugas *helpdesk* selalu memberikan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian formulir Surat Pengakuan Harta (SPH) yang benar;
    - d. Berusaha memberikan layanan prima selama periode kebijakan *tax amnesty* berlangsung tanpa mengabaikan tugas pokok yang sedang berjalan seperti pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan;

### Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diperlukan persiapan yang matang dalam penyusunan peraturan sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan, sehingga tidak terjadi lagi penambahan peraturan baru atau perubahan peraturan pada saat berlangsungnya kebijakan yang telah



- dikeluarkan dan berakibat pada kebingungan masyarakat dalam mengikuti kebijakan tersebut.
2. Bagi masyarakat, diharapkan mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan karena pada dasarnya setiap kebijakan itu dibuat untuk memudahkan dan menguntungkan masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Referensi:**

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zakaria, Jaja. 2005. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Internet:**

- <http://www.pajak.go.id/amnestipajak>. Diakses pada 12 Oktober 2016 Pukul 11.36 WIB.
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2592396/ini-6-keuntungan-ikut-taxamnesty>, diakses 25 April 2017 Pukul 20.57 WIB.